



Putusan yang di catat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar
catatan perkara (Pasal 209 ayat
(1) KUHAP)

Nomor 8/Pid.C/2021/PN Blg

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat yang diselenggarakan di ruang sidang Pengadilan Negeri tersebut di Jl. Patuan Nagari No. 6 Balige – Toba Samosir, pada hari Selasa tanggal 9 November 2021, pukul 12.30 WIB dalam perkara Terdakwa:

Wasmin Simarmata

Susunan Persidangan:

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H.,..... Hakim;

Nella Gultom, S.H.....Panitera Pengganti;

Terdakwa didakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960;

Telah didengar keterangan Saksi-saksi, yaitu:

1. Henry Parluhutan Sihalohe;
2. Monang Sihalohe;
3. Robert Sihalohe;
4. Wasinton Sihalohe;

Masing-masing memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya keterangan Saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam BAP Penyidik (Berkas Perkara Nomor BP/50/X/2021/Reskrim) (terlampir);

Telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana dalam BAP Penyidik termasuk lampirannya (Berkas Perkara Nomor BP/50/X/2021/Reskrim);

Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) yang bernama Jadi Situmorang;

Kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan selesai;

Setelah itu Penyidik atas kuasa Penuntut Umum membaca ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan dan juga telah mendengar pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan;



Selanjutnya Hakim menyatakan pemeriksaan ditutup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **WASMIN SIMARMATA;**
 2. Tempat Lahir : Lumban Silalahi;
 3. Umur/Tgl.Lahir : 57 Tahun / 18 Agustus 1963;
 4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Lumban Silalahi Desa Lumban Suhi Suhi
Toruan Kec. Pangururan, Kab. Samosir;
 7. Agama : Kristen
 8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Martua Henry Siallagan, S.H., dan Priksa Simarmata, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Martua Henry Siallagan, S.H. & Rekan yang beralamat kantor di Desa Sianting-anting Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige tanggal 9 November 2021, tentang penunjukan Hakim Tunggal;
2. Berkas perkara dari Polres Samosir Nomor BP/50/X/2021/Reskrim atas nama Terdakwa tersebut di atas;
3. Setelah mendengar catatan dakwaan / rencana tuntutan dari Penyidik atas kuasa Penuntut Umum bahwa perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan berkas perkara;



Menimbang, bahwa Penyidik atas kuasa Penuntut Umum pada persidangan mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) berkas Sertifikat Hak Milik Nomor 82 Tahun 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir tertanggal 30 Nopember 2011 dengan nama pemegang hak Henry Parluhutan Sihalohe terhadap tanah yang terletak di Desa Lumban Suhi Suhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 82 yang terbit tanggal 30 November 2011 adalah atas nama Saksi Henry Parluhutan Sihalohe terletak di Desa Lumban Suhi Suhi Toruan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 2.676 M² (dua ribu enam ratus tujuh puluh enam meter persegi);
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah bertempat tinggal dan memiliki rumah sebelum terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 82 tanggal 30 November 2011 atas nama Saksi Henry Parluhutan Sihalohe;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Memakai tanah;
3. Tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut Pasal 5 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap seluruh unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau rencana tuntutan Penyidik atas kuasa Penuntut Umum yaitu subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang dalam perkara ini adalah seseorang yang bernama Wasmin Simarmata dengan identitas lengkap sebagaimana dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai tanah dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya adalah “menduduki, mengerjakan dan atau menguasai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan di atasnya, dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak”. Sedangkan yang dimaksud dengan tanah dalam ketentuan ini ialah tanah yang langsung dikuasai oleh negara atau tanah yang dipunyai dengan hak oleh perorangan atau badan hukum;

Menimbang, bahwa tanah yang dimaksud dalam perkara ini menurut pelapor (Saksi Henry Parluhutan Sihalohe) ialah tanah yang terdaftar sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 82 yang terbit tanggal 30 November 2011 atas nama Saksi Henry Parluhutan Sihalohe yang terletak di Lumban Suhi Suhi Toruan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang menerangkan bahwa tanah dimaksud memang terletak di Lumban Suhi Suhi Toruan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui Sistem publikasi yang dianut dalam pendaftaran tanah di Indonesia adalah sistem publikasi negatif bertendensi positif dengan ciri/uraian sebagai berikut:

1. Pendaftaran tanah menghasilkan surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, bukan sebagai alat pembuktian yang mutlak;
 2. Sistem pendaftaran tanah menggunakan sistem pendaftaran hak (*registration of titles*), bukan sistem pendaftaran akta (*registration of deed*);
 3. Negara tidak menjamin kebenaran data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat;
 4. Tujuan pendaftaran tanah adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum;
 5. Pihak lain yang dirugikan atas terbitnya sertifikat dapat mengajukan keberatan kepada penyelenggara pendaftaran tanah untuk membatalkan sertifikat atau mengajukan gugatan ke pengadilan agar sertifikat dinyatakan tidak sah;
- Maka dari itu oleh karena tanah yang diperkarakan dalam perkara ini sudah bersertifikat hak milik atas nama Saksi Henry Parluhutan Sihalohe, namun bukan berarti secara mutlak dapat dipertahankan sepanjang dapat dibuktikan sebaliknya dengan alat bukti yang sah menurut ketentuan perundang-undangan dan atas penilaian pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan 1. Saksi Henry Parluhutan Sihalohe menerangkan bahwa saat ini tanah miliknya yang telah terbit sertifikat tanahnya diperoleh dari Opung-nya yang bernama Opung Segel Sihalohe yang diturunkan kepada anak pertamanya yang bernama Jintar Deloster Sihalohe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diturunkan kepada Saksi Henry Parluhutan Sihalohe sendiri selaku anak laki-laki pertama. Selain itu Saksi Henry Parluhutan Sihalohe juga menerangkan bahwa memang tanah tersebut telah dikuasai oleh keluarga Terdakwa kurang lebih 50 (lima puluh) tahun yang lalu karena Opung Segel Sihalohe meminjamkan untuk dipakai tanah tersebut kepada Pita Simarmata (orangtua Terdakwa) dengan syarat apabila Pita Simarmata meninggal dunia tanah tersebut harus dikembalikan kepada keluarga Opung Segel Sihalohe. Kemudian Saksi Henry Parluhutan Sihalohe juga menerangkan bahwa dirinya tidak pernah menguasai tanah yang disertifikatkan tersebut dan hanya tinggal di tanah tersebut apabila berkunjung ke Lumban Suhi Suhi; 2. Saksi Monang Sihalohe menerangkan bahwa sepengetahuannya di tanah tersebut terdapat 2 (dua) buah rumah yang satu dikuasai keluarga Terdakwa dan ketika Saksi Monang Sihalohe pertama datang ke Pangurusan pada tahun 1982 keluarga Terdakwa memang sudah menguasai tanah tersebut, kemudian rumah lainnya adalah milik Henry Parluhutan Sihalohe yang ditempati oleh Henry Parluhutan Sihalohe jika sedang pulang kampung; 3. Saksi Washington Sihalohe yang menerangkan bahwa terhadap tanah sudah terbit sertifikat atas nama Henry Parluhutan Sihalohe, namun sebagian dari tanah yang disertifikatkan memang dikuasai oleh keluarga Terdakwa sejak tahun 1958 karena dahulu orangtua Saksi yang bernama Opung Segel meminjamkan tanah tersebut kepada Pita Simarmata dengan syarat apabila tanah tersebut sewaktu-waktu diperlukan maka harus dikembalikan kepada keluarga Opung Segel. Selain itu Saksi juga menerangkan bahwa rumah Terdakwa sudah ada sejak tahun 1958 dan Saksi menerangkan bahwa Henry Parluhutan Sihalohe tidak pernah menguasai tanah tersebut dan hanya tinggal disana jika datang ke kampung; 4. Saksi Robert Sihalohe menerangkan bahwa berdasarkan cerita dari Opung Saksi yang tanahnya berbatasan sebelah Timur dengan tanah Opung Segel, adapun Terdakwa bisa menguasai tanah perkara karena dipinjam untuk dipakai dan ketika Saksi berumur 16 (enam belas) tahun keluarga Terdakwa memang sudah menguasai di tanah tersebut. Selanjutnya Saksi yang meringankan Terdakwa bernama Jadi Situmorang menerangkan bahwa Terdakwa bisa menguasai tanah karena dahulu dari marga Sihalohe menyerahkan tanah tersebut kepada Opung Pita Simarmata dengan syarat agar anak dari marga Sihalohe yang bernama Jintar Sihalohe disekolahkan oleh Pita Simarmata menjadi guru dan Saksi juga menerangkan tidak pernah ada yang bernama Henry Parluhutan Sihalohe tinggal di tanah tersebut kemudian keluarga Terdakwa telah tinggal di tanah tersebut sejak tahun 1959;

Halaman 5 dari 8 Catatan Putusan Nomor 5/Pid.C/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menentukan bahwa Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Adapun Sertifikat tanah yang telah diterbitkan mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 UUPA jika memenuhi kriteria-kriteria tertentu, adapun kriteria-kriteria tersebut adalah:

- a. Sertifikat hak atas tanah diperoleh dengan itikad baik;
- b. **Pemegang hak atas tanah harus menguasai secara nyata tanahnya;**

Menimbang, bahwa merujuk kepada ketentuan di atas dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi yang menerangkan bahwa Henry Parluhutan Sihalohe tidak tinggal di tanah yang disertifikatkan tersebut maka terbukti pemegang hak atas tanah Sertifikat No 82 tanggal 30 November 2011 atas nama Henry Parluhutan Sihalohe tidaklah menguasai secara nyata tanahnya tersebut, dan selain itu masih adanya ketidakjelasan mengenai penyerahan tanah dari Opung Segel kepada Pita Simarmata apakah diserahkan hanya untuk dipakai dan kapan sebenarnya harus dikembalikan kepada keluarga Opung Segel, ditambah lagi adapula keterangan yang sangat bertentangan yang menyatakan bahwa tanah tersebut sudah diserahkan dan menjadi milik dari keluarga Pita Simarmata karena Pita Simarmata sudah menyekolahkan Jintar Sihalohe, lebih jauh melihat kepada penguasaan dari keluarga Terdakwa yang sudah begitulah di tanah tersebut, maka Hakim berkesimpulan masih adanya ketidakpastian hukum tentang status kepemilikan tanah / hak atas tanah yang dipersoalkan diatas secara yuridis. Sekalipun telah terbit SHM No.82 an. Saksi Henry Parluhutan Sihalohe. Maka demi mengedepankan prinsip kehati-hatian, menurut Hakim permasalahan ini berada dalam ruang lingkup kompetensi hukum keperdataan karena Hakim pidana tidak berwenang menentukan status hukum tanah secara yuridis;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bukanlah merupakan suatu perbuatan melawan hukum dalam lingkup pidana melainkan perbuatan dalam lingkup perdata, maka menurut pendapat Hakim, Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan yaitu memakai tanah tanpa izin yang berhak akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan suatu perbuatan pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Ontslag Van Recht Vervolging*);

Halaman 6 dari 8 Catatan Putusan Nomor 5/Pid.C/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala Tuntutan Hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 51 Tahun 1960, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wasmin Simarmata tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah perkara ini diputuskan pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 oleh Sophie Dhinda Aulia Brahmana S.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Balige, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Nella Gultom, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige dan dihadiri oleh Roy FD Rumapea, S.H. dan Argio Simbolon Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum pada Kepolisian Resor Samosir dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nella Gultom, S.H.

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H.